



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 90 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN
PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SKPD/UNIT KERJA
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 90 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD/ Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 90 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD/ Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

- Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada masyarakat;
 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 - 8.. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SKPD/UNIT KERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SKPD/Unit Kerja dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang wajib menerapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pedoman Penyusunan dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD/Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta:

1. Bagian Umum
2. Bagian Humas dan Informasi
3. Bagian Pengendalian Pembangunan
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Dinas Pendidikan
6. UPT Pengelola Jaminan Pendidikan Daerah
7. UPT Sanggar Kegiatan Belajar
8. UPT Pengelola Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
9. Taman Kanak-Kanak
10. Sekolah Dasar
11. UPT Sekolah Menengah Pertama
12. UPT Sekolah Menengah Atas
13. UPT Sekolah Menengah Kejuruan
14. Dinas Kesehatan

15. UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah
16. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat
17. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19. UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro
20. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian
21. UPT Logam
22. UPT Pelayanan Pertanian dan Perikanan
23. UPT Pelayanan Kehewan
24. UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta
25. Dinas Perhubungan
26. UPT Pengelolaan Terminal
27. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
28. Dinas Perizinan
29. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
30. UPT Panti Wredha Budi Dharma
31. UPT Panti Anak Wilosoprojo
32. Dinas Pengelolaan Pasar
33. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan
34. Dinas Ketertiban
35. Badan Lingkungan Hidup
36. Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat
37. Kantor Pengelolaan Taman Pintar
38. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
39. Rumah Sakit Umum Daerah
40. Kecamatan
41. Kelurahan
42. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja
43. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Agustus 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttt

HARYADI SUYUTI